MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 23 APRIL 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 142 ayat (2) huruf a, 142 ayat (3) sepanjang frasa *direksi*, Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 150 ayat (1), ayat (4), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 152 ayat (1), ayat (3) serta ayat (7) sepanjang frasa *likuidator*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Achsin
2. Indra Nur Cahya
3. Eddy Hary Susanto
4. Anton Silalahi
5. Manonga Simbolon
6. Toni Hendarto
7. Handoko Tomo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 23 April 2018, Pukul 14.00 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Achmad Edy Subiyanto **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Eddy Hary Susanto
2. Anton Silalahi
3. Handoko Tomo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Irfan Nadira Nasution
2. Bastian Hasan
3. Resa Indrawan Samir
4. Agustiar
5. Muhammad Lazuardi Hasibuan
6. Devara K. Budiman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ARIEH HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum PBLI ... Perkumpulan Likuidator Indonesia. Saya sendiri Irfan Nadira Nasution. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim kuasa hukum, ada Lazuardi Hasibuan, ada Agustiar, ada Bastian, ada Resa, dan ada Devara.

Selanjutnya, selain itu juga Prinsipal juga hadir, Yang Mulia. Prinsipal dihadiri oleh Pak Eddy Hary Susanto, Pak Anton Silalahi, dan Pak Handoko. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini 13 orang, semua sudah tanda tangan, ya? Ini kita lihat dulu, makanya saya cek 13 orang. Yang belum tanda tangan Pak Maruli, Pak Devara, Bu Christina, Pak Ulhaq, Pak Umar Husin, ini supaya nanti yang dimasukkan kembali yang sudah ditandatangani seluruhnya, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Izin, Yang Mulia. Itu kan karena Perbaikan, Surat Kuasanya masih pakai Surat Kuasa yang lama, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kan harus ditandatangani ini, Perbaikan ini. Semuanya harus tanda tangan. Karena kalau enggak tanda tangan, berarti enggak usah dicantumkan orang-orangnya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti supaya dilengkapi semua.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Ya, Yang Mulia. Nanti kita susulkan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang ada di nomor 1 sampai 13, kalau memang dicantumkan 13 ini, semua harus tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, berarti ya Namanya enggak usah dicantumkan saja di situ. Kan keputusannya ini kan, berlaku erga omnes. Tidak hanya untuk yang tangan tangan, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, kan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sebetulnya tanda tangan atau tidaknya, cuman namanya ikut ngetop di sini, enggak, kalau dikabulkan, gitu saja, kalau tanda tangan, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, supaya dilengkapi tanda tangannya nanti.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kemudian, Perbaikan Permohonan sudah diterima Senin, 23 April 2018, pada pukul 09.18 WIB. Jadi baru saja diterima, waktunya tidak lebih dari 14 hari.

Saya persilakan disampaikan pokok-pokok perbaikannya. Highlight perbaikannya, sebagaimana apakah Saudara mengikuti nasihat para

hakim atau tidak, tidak ada masalah, tapi perbaikannya apa saja? Tidak usah dibacakan keseluruhan, tapi cukup bacakan beberapa hal yang menjadi highlight dari Perbaikan Permohonan ini. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, untuk Perbaikan Permohonan, kami sudah perbaiki, sebagaimana Yang Mulia sarankan kepada kami pada sidang sebelumnya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Selanjutnya, untuk Perbaikan Permohonan, kami telah melakukan perubahan hampir 80%, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Terhadap perubahan. Oleh karena itu, maka penyampaian Perbaikan Permohonan akan kami bagi terdiri dari tim kuasa hukum. Untuk itu, nanti akan disampaikan oleh masing-masing yang sudah kita sepakati, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya, untuk kedudukan ... anu ... untuk Kewenangan Mahkamah enggak ada perbaikan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Kita sederhanakan saja, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau sederhanakan, berarti enggak usah disampaikan enggak apa-apa.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Dianggap dibacakan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan. Untuk Kedudukan Hukum ada perbaikan, enggak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Kedudukan Hukum, Yang Mulia, tidak ada. Pada prinsipnya warga negara Indonesia, taat membayar pajak, dan terhimpun dalam PPLI, seperti itu, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada kepentingan langsung terhadap ... anu ya ... Permohonan ini, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Ya, baik. Yang ada perubahan sedikit itu terkait dengan kerugian konstitusional yang kami sedikit sederhanakan, Yang Mulia. Mulai dari Poin 7 sampai Poin 8. Mungkin kami bacakan sedikit.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ... (3) Undang-Undang PT yang menurut pemahaman Para Pemohon telah menghilangkan atau mengganggu hak dasar Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan hukum selaku warga negara

Indonesia sebab kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi, bahkan persyaratan kepada seseorang yang dapat menjadi likuidator.

Kemudian, Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang PT telah mengatur mengenai tata cara pembubaran likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan yang dilakukan oleh likuidator. Kompleksitas tugas likuidator yang diatur dalam Undang-Undang PT tersebut sepantasnya dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus, profesional, dan independen di bidang likuidasi sehingga untuk mendapati likuidator yang memiliki keahlian khusus (profesional dan independen), Para Pemohon berinisiasi untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia atau disebut PPLI. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk likuidator yang profesional serta sebagai wadah bagi perorangan warga negara Indonesia yang berminat menjadi likuidator.

Bahwa Para Pemohon yang tergabung dalam (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai hari ini, organisasi PPLI sudah ada atau belum?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Sudah, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini anu, ya, Saudara kalimatnya kok ... Saudara mengatakan, "Berinisiasi membentuk," atau telah terbentuk?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Telah terbentuk, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mestinya telah terbentuk, kan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Baik, Yang Mulia. Kemudian bahwa (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini kan Pemohon berinisiasi untuk membentuk suatu organisasi. Ini seolah-olah belum ada, kan? Padahal sebetulnya sudah ada?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Sudah ada, Yang Mulia. Kami hanya menjelaskan ke belakang, baru nanti ke depan, begitu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, mestinya sudah terbentuk ini, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Bahwa Para Pemohon yang tergabung dalam organisasi PPLI telah membuat standar kompetensi bagi perorangan warga negara Indonesia untuk menjadi likuidator dengan mengikuti pendidikan khusus likuidator secara penuh serta dinyatakan lulus ujian kompetensi. Oleh karena itu, menurut Para Pemohon untuk menjadi likuidator perlu mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk profesionalisme likuidator yang diselenggarakan oleh organisasi likuidator tersebut.

Bahwa Para Pemohon yang berprofesi sebagai likuidator telah mengikuti kegiatan-kegiatan ... mohon maaf ada salah ... kegiatan-kegiatan untuk membentuk profesionalisme likuidator dan diikuti secara sadar oleh Para Pemohon mengingat serangkaian wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang PT dalam melikuidasi perseroan tidak dapat dilaksanakan secara profesional apabila likuidator tidak dibekali dengan dasar kemampuan dan keahlian mumpuni. Sehingga, Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT belum mengakomodir kriteria secara orang yang

layak menjadi likuidator. Oleh karenanya, PPLI sebagai Organisasi Perkumpulan Profesi Likuidator telah melakukan serangkaian kegiatan untuk membentuk kemampuan dan profesionalisme likuidator sejak tahun 2016 dan anggotanya tersebar di seluruh Indonesia.

Bahwa rumusan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT yang tidak memiliki rumusan yang jelas terhadap kata *likuidator*, hal ini akan mengakibatkan kurangnya atau hilangnya perlindungan hukum Para Pemohon. Sehingga dalam melaksanakan profesinya, likuidator tidak memiliki jaminan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, Para Pemohon yang menjalankan profesi sebagai likuidator sangat dimungkinkan untuk dikriminalisasi.

Bahwa selain itu, Para Pemohon yang dirugikan atas pasal a quo, Para Pemohon menganggap bahwa bangsa dan negara ini juga mengalami kerugian yang nyata. Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT yang belum mengandung kepastian hukum terhadap likuidator, maka akan mengganggu pencapaian tujuan dari dibentuknya Undang-Undang PT tersebut, yaitu untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Sebab, pelaksanaan likuidasi yang tidak dilakukan oleh likuidator yang profesional dan memiliki kualifikasi tertentu akan memungkinkan pencapaian peningkatan pembangunan nasional tidak sampai pada target atau bahkan mengalami penurunan.

Dengan demikian, Para Pemohon menganggap Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang PT perlu diuji konstitusionalitasnya agar tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon, serta tidak mengganggu peningkatan pembangunan perekonomian nasional.

Adapun objek Permohonan sebagaimana disebutkan tadi bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf a, yaitu dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Ya, dianggap dibacakan.
Kemudian Pasal 142 ayat (2), ayat (3).

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Ya, sama. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Adapun batu uji kami, yaitu ada dua pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Dianggap dibacakan, ya sudah.

Pasal 28D ayat (1) juga, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekarang Positanya, ada perubahan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Dilanjutkan, Yang Mulia. Ada perubahan struktur dan beberapa substansi.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Terima kasih.

Sebagaimana dibacakan rekan sebelumnya bahwa di Sidang Pendahuluan, Yang Mulia menyarankan pengujian, jadi kita menguji Pasal 142 ayat (2) huruf a dan ayat (3) saja, Yang Mulia. Kemudian, batu uji dua pasal, Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan Permohonan. Bahwa dalam pemaknaan yang sederhana, likuidasi adalah tindak lanjut atas pembubaran suatu perseroan, dimana hal tersebut oleh likuidator dengan ... dilakukan dengan serangkaian tindakan dalam bentuk pemberesan aset status badan hukum, serta pemberesan pajak-pajak terhutang terhadap suatu perseroan yang telah dibubarkan.

Bahwa dengan volume dan tanggung jawab yang besar dalam melakukan likuidasi tersebut, Yang Mulia, sudah selayaknya pelaksanaan

likuidasi dilakukan oleh orang yang telah ditempa melalui pendidikan khusus, serta uji kompetensi, dan independen, sehingga profesionalitas dalam melaksanakan likuidasi dapat terlaksana dengan baik sebagaimana PPLI telah canangkan dan melaksanakan selama ini, Yang Mulia.

Bahwa praktik likuidasi perseroan terdapat beberapa perseroan yang dilikuidasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang likuidasi, Yang Mulia, sehingga menyisakan banyak perseroan-perseroan yang dikenal dengan corporate zombie, ada badan hukumnya, tetapi masih tercatat di kementerian terkait, tetapi tidak lagi aktif, Yang Mulia. Maksud kami tidak lagi going concern.

Keempat. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan likuidasi yang profesional diperlukan serangkaian pendidikan khusus keterampilan dan uji kompetensi untuk menguji kelayakannya. Serangkaian kegiatan tersebut saat ini diselenggarakan oleh PPLI sebagaimana kami lampirkan dalam Bukti P-11, Yang Mulia, yang juga merupakan wadah perkumpulan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai likuidator.

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, saya potong.

Berarti, anggota PPLI enggak ada yang asing, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Sementara tidak ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak boleh, ya. Bagi orang asing menjadi anggota dari PPLI?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau orang asing menjadi likuidator enggak boleh, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Enggak boleh, Yang Mulia, harus WNI.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, kami lanjutkan.

Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang PT tidak memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana telah dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap profesi likuidator, Yang Mulia.

Bahwa likuidator adalah profesi yang melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PT. Profesi likuidator ditentukan dalam undang-undang a quo senyatanya belum mengatur secara komprehensif mengenai likuidator itu sendiri, sehingga profesi oleh negara ... profesi likuidator oleh negara sebagai profesi yang penting dalam melakukan likuidasi perseroan masih absurd.

Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan ini, Yang Mulia, menurut hemat Para Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk status terhadap profesi dan karir yang melekat pada dirinya, Yang Mulia. Sehingga, dalam pengujian pasal a quo, kami pandang tidak menjamin ... tidak memberikan jaminan dan pengakuan, serta perlindungan atas kepastian hukum kepada Para Pemohon selaku likuidator, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dilanjutkan kemudian, kenapa dikatakan tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan di bidang hukum?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menurut Para Pemohon merupakan hak dasar konstitusional bagi warga negara untuk diperlakukan secara patut berkedudukan yang setara di hadapan hukum, baik ... maksud kami berkedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Yang Mulia.

Kemudian bahwa kedudukan likuidator yang setara dengan kurator ... bahwa yang kami maksud di sini perbedaan dari kedudukan, Yang Mulia, ketika kita bandingkan profesi likuidator dengan profesi kurator, Yang Mulia, sebagaimana kami sandingkan atau sajikan di dalam matrik perbandingan di dalam peta pada halaman 15.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

15, ya, sampai dengan 18 dianggap dibacakan, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya. Bahwa menurut Para Pemohon kata *likuidator* yang diatur di dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang PT seyogianya dimaknai sebagai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian, melikuidasi perseroan, kompeten, dan independen. Dalam uraiannya, maksud kami bahwa ketika itu warga negara, maka persyaratan untuk menjadi likuidator harus berstatus sebagai warga negara Indonesia, Yang Mulia.

Kemudian, dalam makna memiliki sertifikat keahlian, ya, setiap likuidator itu harus memiliki sertifikat keahlian dalam melikuidasi perseroan. Seperti dalam hal ini dilakukan oleh PPLI, Yang Mulia.

Kemudian, dia harus independen, Yang Mulia. Profesi likuidator merupakan profesi yang bertugas untuk melikuidasi perseroan. Dengan tugas tersebut, likuidator akan banyak bersinggungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses likuidasi tersebut, baik terhadap negara, kepentingan kreditor dan debitur, maupun kepentingan internal dari perseroan yang sedang dalam likuidasi sehingga kami juga menyajikan terkait dengan conflict of interest yang selanjutnya disampaikan oleh rekan kami Saudara (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya mau menanyakan. Apakah sudah diuraikan dalam Posita yang mengatakan bahwa Anda likuidator itu juga memerlukan persyaratan-persyaratan kompetensi? Ada, enggak? Apa persyaratan kompetensinya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Di halaman 19, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman 19, "Mempunyai sertifikasi keahlian dalam likuidasi."

Untuk bisa mendapat sertifikat, ada ... sekarang dalam praktik sudah ada pendidikannya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya, Yang Mulia. Jadi, PPLI melakukan pendidikan dan pelatihan, Yang Mulia, selama satu minggu kurang-lebih, kemudian diuji kompetensi. Kalau memang lulus, kemudian diberikan sertifikasi, Yang Mulia. Itu sesuai dengan anggaran dasar dan pola di internal PPLI, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau faktor pendidikan yang dilakukan eksternal ada, enggak, untuk jadi likuidator?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Enggak ada. Selama ini dilakukan internal PPLI, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau kurator ada, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Kalau kurator ada tiga organisasi yang melakukan pendidikan dan sertifikasi saat ini, Yang Mulia. Ya, sebagaimana terlampir dalam Tabel matriks perbandingan kami, Yang Mulia, di Poin 4, halaman 18.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penilai eksternal untuk bisa ... ini kan berarti penilaian-penilaian internal, kan? Oleh organisasi, kan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksternal enggak ada yang menilai bahwa ini kompeten atau tidak kompeten?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Belum, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum ada, oke. Kalau dibandingkan dengan kurator ada?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Sama dengan kurator, Yang Mulia. Yang menilai kompetensi calon kurator itu adalah internalnya sendiri, Yang Mulia. Yang menentukan ... apa namanya ... standar, kemudian bagaimana untuk meluluskan seseorang menjadi kurator? Itu sama dengan di likuidator, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus sekarang yang berikutnya, halaman 20, yang bisa menimbulkan conflict of interest?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa selain norma dari Pasal 142 ayat (2) huruf a tadi, kami juga menguji Pasal 142 ayat (3) yang menurut kami, ini berpotensi

menimbulkan konflik bagi para pihak yang berkepentingan atau conflict of interest. Bahwa dalam melikuidasi perseroan, akan ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan proses tersebut, yakni para pemegang saham, kreditor, karyawan, Dirjen Pajak, dan masyarakat. Para pihak yang berkepentingan tersebut perlu disikapi secara profesional, di antaranya adalah dengan mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingannya secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, diperlukan likuidator yang profesional dan tidak berkaitan struktural dengan perseroan dalam likuidasi.

Bahwa terkait tentang independensi, kami telah mengutip Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-VIII/2010 yaitu, “Menimbang terhadap dalil Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya pada kata *kurator* yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor.”

Mahkamah berpendapat pasal a quo justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan professional. Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitur, kreditor, maupun pihak lain.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu seterusnya dianggap telah dibacakan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN

Dianggap telah dibacakan.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya direksi dipersiapkan untuk mengurus dan menjalankan produktivitas perseroan. Hal ini bermakna ketika perseroan mengalami kerugian-kerugian yang mengakibatkan perseroan harus dibubarkan, tidak terlepas dari peranan direksi yang tidak mampu mengelola perseroan dengan baik. Oleh karena itu, direksi tidak

sepantasnya bertindak sebagai likuidator ketika terjadi pembubaran perseroan.

Bahwa direksi yang menjalankan fungsi likuidator, selain tidak dilaksanakan secara profesional, direktur juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Segala harta perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tidak bisa dilaksanakan oleh sebab peranan likuidator diperankan oleh direktur. Kondisi seperti demikian, baik langsung tidak lang ... atau tidak, akan mencederai nama baik profesi likuidator.

Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang PT tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi likuidator. Kondisi ini mungkin ketika likuidator sebagai direksi di perseroan yang akan dibubarkan, sehingga menurut Permohonan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang PT bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, sebagaimana masukan dari Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pendahuluan kemarin, kami juga telah menyajikan sekelumit tentang profesi likuidator dalam perspektif corporate governance, Yang Mulia. Ini ada kajian ilmiah sedikit yang akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disampaikan, tidak usah dibacakan. Disampaikan intinya saja. Intinya kalau likuidator itu independen, profesional, itu dari kaitannya dengan corporate governance, bagaimana? Bisa dijelaskan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: DEVARA K. BUDIMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, saya akan sampaikan sedikit.

Bahwa good corporate governance yang merupakan prinsip pengelolaan perseroan dengan memerhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perseroan dengan kepentingan pemegang saham, serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder. Adapun prinsip-prinsip utama dari GCG yang dapat dijadikan sebagaimana dikemukakan oleh Organization for Economical Corporation and Development (OECD) adalah:

1. Fairness atau kewajaran.
2. Disclosure atau transparansi (keterbukaan).
3. Adalah accountability (akuntabilitas), dan.
4. Responsibility (responsibilitas).

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perseroan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya

kerugian bagi, satu, perseroan. Berbagai macam korelasi antara implementasi, prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perseroan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perseroan, karyawan perseroan, dan tentunya para anggota masyarakat merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Terhadap prin ... implementasi prinsip dari good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas, contohnya pada PT Bukit Intan, ya menurut Undang-Undang PT, sebagaimana diunduh dari sebuah website, sebagaimana tertera, keseimbangan kepentingan tidak hanya diperlukan ketika perseroan masih melaksanakan kegiatan usahanya. Ketika perseroan membubarkan diri atau dibubarkan, maka keseimbangan kepentingan pun diperlukan untuk menjaga para pihak yang memiliki kepentingan, tidak dirugikan atas pembubaran tersebut.

Oleh karena itu, pembubaran perseroan yang dilakukan melalui likuidasi perlu ditangani oleh likuidator yang netral atau tidak memihak, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam melikuidasi perseroan.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu yang di posisi itu, ya?

Jadi, memang dari sisi aspek GCG ... apa namanya ... corporate governance, memang adanya likuidator yang netral, tidak memihak, kompetensi, dan profesional itu dibutuhkan sebagaimana prinsip-prinsip dari corporate governance, ya?

Sekarang perbandingan dengan negara lain, dari Angka 4 itu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: DEVARA K. BUDIMAN

Baik, Yang Mulia, akan kami sambung. Langsung ke Poin 4.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: DEVARA K. BUDIMAN

Ya. Bahwa sebagai gambaran profesi likuidator di negara maju, Australia misalnya, likuidator haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai anggota penuh pada Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA), suatu organisasi profesi tunggal yang mensertifikasi para likuidator. Selain itu, ada juga ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi likuidator dan tergabung menjadi anggota ARITA seperti dinominasikan atau direkomendasikan oleh anggota lain. Kemudian, lulus kursus kualifikasi insolvency education program.

Tiga. Memiliki asuransi indemnity professional untuk menjamin kemungkinan permasalahan dalam melaksanakan profesinya. Adalah anggota aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ), Chartered Professional Accountants (CPA), Institute of Public Accountants (IPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), yaitu semua lembaga yang diakui oleh International Federation of Accountants (IFAC) atau memiliki sertifikat berpraktik hukum.

Dan yang keempat. Dalam 3 tahun dari 5 tahun terakhir telah bekerja dalam penugasan profesional di bawah pengawasan langsung dari anggota ARITA yang dilaksanakan di Australia sebagai prinsipal dalam penugasan sebagai insolvency practitioners, atau memenuhi syarat yang ditetapkan komite nasional bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang calon sebagai anggota, atau telah memiliki lisensi praktik hukum untuk setidaknya 3 tahun, dan komite nasional beranggapan bahwa dalam 3 tahun di antara 5 tahun terakhir, yang bersangkutan telah cukup bekerja dalam penugasan-penugasan kepailitan, dan calon memiliki pengalaman yang cukup dalam kepailitan untuk menjustifikasi penerimaan sebagai anggota.

Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang profesional bisa mengajukan pendaftaran sebagai trusty ke AFSE atau sebagai likuidator ke ASIC. Pengaturan likuidator di Australia setidaknya dapat dipahami bahwa profesi likuidator dianggap memiliki peranan penting dalam melikuidasi perseroan. Sehingga pengaturan mengenai likuidator yang komprehensif di negara tersebut sangat diperlukan agar terciptanya keseimbangan kepentingan dan tidak merugikan salah satu pihak yang memiliki kepentingan atas perseroan yang dibubarkan.

Bahwa sebagaimana uraian mengenai GCG dan gambaran pengaturan likuidator di negara maju, kita ambil contoh Australia. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan likuidasi perseroan di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan oleh likuidator yang memiliki kualifikasi tertentu atau setidak-tidaknya memiliki sifat independen, profesional, dan memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini diperlukan untuk tercapainya likuidasi yang mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dari pihak terkait.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu yang 6 kan kesimpulannya, ya? Yang Angka 6 itu kan kesimpulan. Sekarang dilanjutkan dengan Petitumnya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan dengan Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sepanjang kata *likuidator* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai conditional unconstitutional, likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen.

Jadi, terkait dengan Pasal 142 ayat (2) huruf a yang berbunyi, "Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan, dan independen.

Selanjutnya yang ketiga, menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, unconstitutional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Baik, Yang Mulia. Sebelum ditutup, dari Prinsipal ada ingin menyampaikan, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan, dalam waktu yang pendek.

103. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia tadi, mengenai apakah ada penilai eksternal? Kami akan memberikan satu pernyataan bahwa

untuk profesi itu seluruhnya adalah penilaian itu datang dari lembaga profesi, itu organisasi profesi. Dan di masing-masing profesi itu ada disebut dengan badan pendidikan dan badan sertifikasi. Salah satu contoh adalah akuntan publik.

Akuntan publik dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 bahwa yang melaksanakan sertifikasi terhadap akuntan publik adalah profesi ... organisasi profesi. Demikian juga organisasi profesi yang lain, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

105. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Itu yang kami tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari ... ada? Silakan, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Sehubungan di dalam Petitum ini yang conditional unconstitutional, ada menyangkut tentang berstatus warga negara Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di Undang-Undang PT ini apakah masih ada kemungkinan likuidator itu warga negara asing selain warga negara Indonesia? Sehingga, nanti jangan terbentur kalau nanti dikabulkan ini, frasa ini, masih ada ketentuan yang memungkinkan bahwa seorang warga negara asing itu menjadi likuidator. Apakah dia sebagai khusus atau menjabat sebagai ... apa ... direksi yang menurut undang-undang ini tadi bisa langsung menjadi likuidator? Ataukah ketentuan lain yang memungkinkan seorang warga negara asing itu menjadi likuidator? Barangkali itu mungkin bisa dijelaskan.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Undang-Undang PT tentang siapa atau status ... status kewarganegaraan untuk menjadi likuidator itu tidak ada, Yang Mulia. Jangankan statusnya, definisinya saja tidak ada, Yang Mulia. Sehingga dengan Permohonan ini pun, kami

meminta untuk penafsiran ... kami meminta untuk frasa *dalam likuidator* itu dimaknai sebagai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia memiliki sertifikat dan seterusnya, Yang Mulia.

Sehingga, kalau misalnya ini di ... dikabulkan, Pasal 142 ayat (2) huruf a tersebut tidak menjadi kontradiksi dengan norma yang ada selain dari norma tersebut di dalam Undang-Undang PT terkait apakah nanti berbenturan dengan kepentingan status warga negara lain untuk menjadi likuidator? Karena tidak ada standar atau batasan untuk menjadi likuidator itu warga negara asing atau warga negara Indonesia saja, Yang Mulia. Tidak menjadi kontradiksi nanti kalau dibatal ... dikabulkan, Yang Mulia. Terima kasih.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN

Baik, menambahkan (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi dari ... apa lagi? Silakan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN

Sedikit, Yang Mulia, tentang likuidator tadi itu. Bahkan, di ketentuan umum tentang Undang-Undang PT itu juga tidak ada menyebutkan apa itu likuidator, Yang Mulia. Terima kasih. Itu tambahan, Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tadi penjelasan dari Prinsipal, apakah mungkin untuk ada penilai dari luar? Kemudian, organisasi likuidator ini minta ada standar ISO berapa yang memungkinkan dia memenuhi standar itu, good corporate governance itu. Ada, enggak, kemungkinan itu?

115. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Sampai pada saat ini, belum ada terlihat yang seperti itu. Memang di kita ada satu ... apa ... sejenis yang disebut dengan kekuatan organisasi profesi.

Jadi, untuk mengeluarkan atau untuk memberikan satu kompetensi yang terkait dengan keahlian dan independensi, itu adalah dari profesi itu sendiri. Karena dengan demikian, dia menjadi satu profession.

Kalau kita kaji lebih jauh, Yang Mulia, profession itu kan, menganut prinsip-prinsip ... ada banyak prinsipnya, salah satu di dalamnya adalah altruisme, yaitu untuk mengutamakan kepentingan publik.

Nah, untuk itulah satu profesi berdiri (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Kan, begini kan, ada satu institusi atau organisasi profesi yang standarnya memang sudah ditentukan oleh organisasi profesi itu. Tapi, supaya mendapat pengakuan yang lebih, dia berusaha untuk bisa mendapatkan kriteria ISO yang berhubungan dengan kompetensi atau keahlian ini. Itu ada pemikiran itu, enggak? Di (...)

117. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Kita akan bersedia untuk itu, seandainya nanti di negara kita sudah ada satu (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kan misalnya begini, perguruan tinggi ... satu perguruan tinggi, dia sudah (...)

119. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya (...)

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dikti, ya.

121. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Memenuhi semuanya gini, tapi dia supaya memenuhi yang lebih (...)

123. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maka, dia standar pelayanannya harus begini, begini, begini, dia mencari Sertifikat ISO supaya mendapat lebih kepercayaan publik, kan gitu.

125. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini organisasi itu belum, ya?

127. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Belum.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

129. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Tapi, dimungkinkan.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Baik (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Makanya itu saya memberikan pandangan, ya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Saya cuma menambahkan, Yang Mulia. Maaf, untuk standar Yang Mulia sebutkan tadi mengenai ISO, untuk good governance, saya rasa tergantung negaranya masing-masing.

Dan kemudian ini terkait dengan undang-undang yang berlakunya di wilayah Indonesia lebih ke arah ... apa namanya ... peraturan yang ada di wilayah negara (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu beda.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biasanya ada begitu.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Ya, yang setahu saya, untuk ISO itu adanya quality management system, safety, environment.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Sekarang ISO banyak, ISO yang berapa gitu, itu melihat ... sekarang likuidator itu kan, juga memberikan pelayanan pada publik, kan?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Betul, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu kan sekarang ada ISO, saya lupa nomornya, tapi memberikan ... ISO 2000 misalnya ini, Yang Mulia menyatakan. Itu kan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih, sehingga kepercayaan publik terhadap likuidator itu lebih ... anu kan, ada itu.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Kami, penyetaraanya tentang ... apa namanya ... yang kami minta se ... seperti profesi yang lainnya, seperti advokat, kurator, dan lain-lain.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Advokat beberapa sekarang juga sudah ada yang berstandar ISO juga sudah ada. Ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: BASTIAN HASAN

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong nanti dianu. Sekarang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ... tanyakan. Organisasi kurator ini sudah berapa tahun itu lama ada? Mungkin pada Prinsipal? Sudah berapa lama?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Likuidator, dari tahun (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Likuidator, sori. Likuidator.

146. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

2007 ... tahun 2016, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2016, ya. Jadi, itu berdirinya organisasi ini tahun 2016. Berapa anggota?

148. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sampai saat ini 185 anggota, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

185 anggota.

150. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Tersebar di seluruh Indonesia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, kemudian yang paling lama menjadi ... sebelum ada organisasi, likuidator ini sudah ada, belum?

152. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sepengetahuan kami, tidak ada organisasi likuidator yang lain.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Anu ... orang yang berprofesi sebagai likuidator, ada, belum?

154. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Yang melakukan kegiatan likuidasi, sudah ada.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ada.

156. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik sebagai direksi maupun yang bukan direksi.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Direksi. Itu sudah ada lama, ya?

158. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sudah.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

160. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sudah berjalan.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

162. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sayangnya, Yang Mulia, ada warga negara asing yang berpraktik seperti itu, salah satu contohnya di Surabaya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Makanya itu ... makanya itu. Kan begini, misalnya kalau ada perusahaan yang join antara Indonesia dan asing. Atau pemilikan sahamnya tidak hanya orang Indonesia, tapi itu go public yang juga investor asing.

Dia kalau ada ... dia misalnya dinyatakan untuk bubar, kalau likuidasi hanya orang warga negara Indonesia, kan begitu tadi ini melanjutkan, Yang Mulia. Mereka kurang percaya, mereka ingin ada likuidator yang berasal dari asing. Kalau kita kemudian nanti memaknai ini hanya orang Indonesia, padahal perusahaan-perusahaannya juga ada perusahaan-perusahaan asing, kan juga nanti, enggak jalan kan nanti. Bisa begitu.

164. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Boleh kami berikan (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

166. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Jawaban, Yang Mulia.

Jadi, memang likuidasi ini bekerja berdasarkan ketentuan hukum-hukum bisnis yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Undang-Undang PT dan undang-undang yang tekait.

Salah satu undang-undang yang dekat dengan ... sangat dekat dengan pekerjaan likuidasi dan merupakan bagian daripada pekerjaan itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kurator. Dan itu seluruhnya adalah menganut kepada asas-asas hukum kita. Jadi, meskipun ada perusahan asing yang ada di Indonesia, sepanjang dia didirikan berdiri di dalam negara kita, maka likuidasinya akan mengikuti ketentuan-ketentuan perundang-undanganya yang ada (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Meskipun pemegang sahamnya bisa ada orang asing, ya?

168. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Meskipun pemengang sahamnya. Jadi, sudah terjadi banyak yang sudah dilikuidasi perusahaan-perusahaan yang pemegang sahamnya dari Singapura dan lain sebagainya, itu diselesaikan dengan cara perundangan Indonesia oleh anggota profesi yang berhimpun di PLL ... PPLI, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, selama ini bagaimana dengan kurator ... likuidator yang asing itu?

170. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Itu likuidator yang asing, kita hanya melihat sepintas terjadinya. Jadi, itulah salah satu pemicunya, begitu kita melihat ada likuidator asing, kok menjadi seperti ini. Itu, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, nanti kita liat selanjutnya, ya. Terus, kemudian sekarang begini. Jadi, anggotanya berapa? 100 berapa?

172. PEMOHON: ANTON SILALAHI

185.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

185?

174. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiap tahun itu masing-masing anggota menangani berapa likuidasi itu? Banyak, enggak? Ada yang (...)

176. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Kita (...)

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Paling banyak anggota dari li ... likuidator yang menangani kasus paling banyak, itu ada?

178. PEMOHON: ANTON SILALAHI

A ... ada yang banyak, tetapi kita tidak mendata sampai ke sana, Yang Mulia. Hanya (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti ... nanti bisa diberikan data sebagai bukti itu.

180. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Oke.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, kalau dia menjadi anggota, jadi pe ... likuidator, setahun atau lima tahun menangani cuma satu kan, apa ini sudah profesional? Apakah dia sudah kompeten? Apakah dia profesional? Itu kan pertanyaannya, kan?

182. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

184. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Justru kita sebenarnya mau merujuk juga yang ada di undang-undang (...)

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kasus likuidasi per tahun ada berapa?

186. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sekarang ini kita enggak banyak ... sangat banyak, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Banyak kayak gitu, nanti kasih data, ya.

188. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita minta itu menjadi bukti.

190. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ada nama anggota likuidator ini, anggota organisasi ini, namanya siapa, dan menangani ... sudah menangani berapa?

192. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Orang bisa dikatakan profesional, orang bisa dikatakan dia sudah banyak ... apa namanya ... pengalamannya, itu kalau menangani banyak kan?

194. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dia menjadi anggota, tapi belum pernah menangani atau dalam lima tahun baru menangani satu, masa kita sudah bisa ... ini profesional kan enggak anu, kan?

196. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini makanya itu kita anukan sekali.

198. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Izin, Yang Mulia, sedikit.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Ya. Kami pun rencana kalau memang berlanjut di Pemeriksaan Pokok Perkara, akan menghadirkan likuidator-likuidator yang dimaksud yang telah menangani (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti kan jadi saksi (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Jadi saksi.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang bukti dulu saja (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Baik.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebetulnya buktinya bisa ditambahkan (...)

206. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR

Siap, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk menyakinkan pada kita bahwa ini memang dibutuhkan layak untuk menjadi organisasi profesi yang bisa berdiri dan itu harus memenuhi persyaratan. Makanya, tadi kan kita anu kan persyaratannya. Ya, kita meanukan itu.

Silakan, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sedikit (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara Pemohon, kan di dalam Permohonan Saudara itu juga disebut bahwa ada perusahaan yang kemudian dinyatakan pailit, lalu kemudian yang bekerja bukan likuidator di situ, tapi direksi.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Direksi menjadi (...)

212. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Direksinya sendiri yang menjalankan fungsi sebagai likuidator, begitu. Nah, kalau bisa juga ada data mengenai itu. Berapa banyak sih perusahaan yang ketika akan dinyatakan pailit itu? Yang melakukan likuidasi sebenarnya bukan likuidator, tetapi (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Direksi.

214. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Direksinya sendiri, gitu. Nah, (...)

215. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau bisa ada data itu.

217. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah perusahaan bisa menolak? Kalau misalnya ada perusahaan yang ... atau terjadi kasus seperti tadi yang ditangani oleh direksinya sendiri. Apakah likuidator itu tidak bisa ... tidak bisa ... apa namanya ... menginterfensi dan memaksa bahwa tidak boleh direksi yang menyatakan, gitu? Ada normanya, enggak itu?

219. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sampai saat ini untuk likuidasi itu masih ... untuk perseroan terbatas adalah keputusan rapat umum pemegang saham.

220. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

He em.

221. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Jadi, yang menentukan likuidatornya adalah rapat umum pemegang saham dan karena ketentuan perundangan membolehkan direksi, maka sampai saat ini kalau ditanya apakah ada? Masih sebagian besar itu likuidasi dikerjakan oleh direksi.

222. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Direksi?

223. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sehingga indenpendensinya kurang. Satu ilustrasi, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang fair tadi, kalau yang bersangkutanlah yang melakukan tindakan kepengurusan keperusahaan, kalau ada bermasalah beliau masih duduk di situ? Jadi, kalau orang lain yang melakukan likuidasi, maka itu akan lebih fair, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi begini, kan kalau kita itu memenuhi keinginan Saudara, itu kan berarti membatasi profesi likuidator. Kalau itu membatasi, berarti kan orang lain kalau tidak memenuhi persyaratan ini tidak bisa jadi likuidator. Organisasinya juga oraganisasi ini, Anda menjadi organisasi yang memonopoli likuidator, kan gitu toh? Ini keinginannya supaya Anda yang memonopoli jadi likuidator, itu yang dibalik itu kan sebetulnya itu. Tapi, kalau itu alasannya memang alasan yang konstitusional, yang independen, yang betul-betul profesional, ya, memang harus begitu. Tapi ini kalau hanya untuk kepentingan Anda, kan nggak bisa. Wong ini berlaku erga omnes, gitu loh. Ini yang harus kita jaga sup ... makanya itu kita minta betul data-data yang bisa menunjukkan itu, gitu loh.

Keuntungannya apa kalau itu dimonopoli oleh Anda? Apakah ini hanya sekadar konflik kepentingan supaya Anda satu-satunya diakui, itu kan ... ini ... ini dibalik permintaan Petitum Anda itu, ada itu sebetulnya. Makanya kita harus hati-hati betul. Kalau ini betul konstitusional ya kita berikan, tapi kalau itu tidak kan tidak bisa, gitu loh. Makanya Permohonan Anda betul-betul harus meyakinkan pada kita bahwa ini adalah bukan kepentingan subjektif, tapi ini kepentingannya yang sifatnya objektif yang konstitusional, gitu ya.

Kemudian yang terakhir. Perlu saya tanyakan, fee atau honorarium likuidator itu diambilkan dari mana?

225. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sampai sekarang belum ada ketentuannya, tapi itu di ambil dari ... kita akan merujuk sebagaimana yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu ada persentasi tertentu dari aset yang menjadi objek daripada likuidasi, tetapi (...)

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebagaimana kurator berarti itu, ya?

227. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sebagaimana ... sebagaimana kurator.

Mungkin kami tambahkan tadi, Yang Mulia, mengenai monopoli yang tadi. Kalau kita perhatikan Posita kami sama Petitumnya, Yang Mulia, sebenarnya kalau pun ada kata *monopoli*, artinya adalah monopoly by profession, monopoly by competency. Jadi, bukan monopoli karena orangnya atau karena organisasi. Jadi, yang memonopoli adalah orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualifikasi itulah yang

akan melakukan pekerjaan likuidasi. Sebenarnya arah yang kita mohonkan di Petitum kita dan di Positanya seperti itu, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, kemungkinan ... saya tanya, kalau nanti di dalam pelaksanaan, itu sudah mengabulkan, itu muncul lagi organisasi likuidator bisa mungkin, enggak? Bisa anu enggak ... dibuka kemungkinan, enggak itu?

229. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Itu hak warga negara.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke.

231. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Negara, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau itu kan, berarti bersamaan, misalnya advokat ... organisasi advokat kan, enggak single bar, kan? Multibar, kan? Nah, ini harus Anda sadari bersama bahwa ini perjuangan Anda, tapi Anda tidak boleh menutup kemungkinan munculnya lembaga-lembaga likuidator yang tidak berafilisiasi pada organisasi yang Anda dirikan. Misalnya saja kalau sudah ada, sekarang yang menilai kan, Anda?

233. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mengelurkan sertifikat bahwa ini profesional kan, Anda?

235. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ya, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, pada suatu waktu kan, bisa saja ada yang lain, kan? Bisa muncul itu, kan?

237. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Cuma, Yang Mulia, kami tambahkan. Ada satu organisasi profesi di negara kita yang sudah memiliki basis undang-undang. Itu organisasi profesi akuntan publik. Dia hanya memiliki satu organisasi profesi dan kebetulan, kebetulan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 membuat satu ketentuan dalam perundangan itu bahwa untuk menjadi satu anggota ... satu organisasi profesi, minimum 75% dari seluruh akuntan publik di Indonesia. Mungkin kita tidak akan merujuk ini, Yang Mulia, atau akan merujuk itu kalau yang terbaik karena kalau kita melihat seperti di organisasi profesi yang lain, kadang-kadang di kurator sendiri, Yang Mulia, itu sekarang Departemen Hukum dan HAM itu sudah melakukan sinkronisasi terhadap ... harmonisasi kepada tiga organisasi itu sekarang. Jadi, kurator sendiri sekarang, tiga organisasi ini sudah dibuat satu jembatan yang namanya pendidikan bersama.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti sekarang ada tiga organisasi kurator, ya?

239. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Organisasi kurator ada tiga sekarang.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga, ya? Kalau kurator, ya?

241. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Ada tiga.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi mau disatukan?

243. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Sekarang dari ... inisiatif dari Kemenkumham, harmonisasi. Harmonisasi, Yang Mulia.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi kalau anu, perlu Anda ketahui bahwa organisasi itu kan, sifatnya (...)

245. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Bebas.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bebas, kan? Tadi Anda katakan sendiri. Jadi, kemungkinan pada lain kesempatan itu bisa saja terjadi yang dimaksud organisasi ini tidak semata-mata hanya organisasi Anda.

247. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa terbuka kemungkinan. Ini kan, banyak kasus misalnya, kasus advokat itu kan, advokat itu kan, tadinya memang kita inginkan hanya Peradi ya, Yang Mulia? Peradi. Tapi ternyata kemudian muncul yang lain. Ya, kan?

249. PEMOHON: ANTON SILALAHI

Baik, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semacam ini. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih, Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun lisan, nanti akan kita laporkan dalam RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini, bisa ada dua kemungkinan. Perkara ini dilanjutkan ke Pleno, nanti Saudara diminta menghadirkan saksi atau ahli dan kita juga mendengar keterangan Pemerintah atau keterangan pihak terkait yang lain. Tapi, juga bisa saja menurut Pasal 24 berhenti sampai di sini karena dianggap Hakim sudah perlu langsung tidak ada persidangan lagi, nanti diputus bagaimana, ya? Nanti akan kita laporkan, Majelis Panel akan melaporkan ke Pleno, ya?

Baik, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11. Tapi, kita ingin Anda menambahkan tadi, organisasi Anda itu berapa ... apa namanya ... jumlah anggotanya? Terus kemudian satu anggota itu sudah

menangani berapa? Kalau bisa yang paling banyaklah ada contoh beberapa yang banyak. Kemudian juga, masalah yang berhubungan dengan direksi yang juga menjadi likuidator, ya? Itu supaya ditambahkan.

Kemudian, yang terakhir tadi juga yang menyangkut masalah per tahun itu yang dilikuidasi berapa, sih? Gitu, ya? Perkembangan misalnya ada tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian, gitu. Bisa menunjukkan itu semua sehingga memang betul-betul itu harus mendukung permohonan Saudara supaya bisa dikabulkan dan meyakinkan kita, ya?

Saudara mengajukan bukti sementara P-1 sampai dengan P-11. Nanti bisa ditambahkan bukti yang lain tadi, ya? Jadi, sekarang P-1 sampai dengan P-11, ya? Sudah lengkap dan ini dinyatakan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

251. KUASA HUKUM PEMOHON: IRFAN NADIRA NASUTION

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 23 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.